

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : SK-009/REK/UPM/II/2021

tentang

**Pengangkatan Tim Pengelolaan
Merdeka Belajar-Kampus Merdeka**

Pejabat Rektor Universitas Paramadina,

Menimbang

- : 1. Bahwa seiring dengan perkembangan dicetuskan Konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Universitas perlu menyesuaikan diri dengan perkembangan kegiatan akademik,
2. Bahwa dibutuhkan tim internal untuk mengerakkan dan mengelola kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka ,
3. Bahwa menimbang poin 1 dan 2, maka Universitas perlu membentuk tim pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang disahkan melalui Surat Keputusan dari Pimpinan Perguruan Tinggi sebagai landasan kerja tim.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional,
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perguruan Tinggi,
3. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,
4. Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
5. Peraturan Pemerintah RI No. 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan,
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi,
7. Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020,
8. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020,
9. Anggaran Dasar Yayasan Wakaf Paramadina (Akta Notaris Yudo Paripurno SH., No. 15 tanggal 11 Agustus 1999 jo. Akta Notaris Harun Kamil, SH. No. 20 A tahun 2002 jo. Akta Notaris Mutiara Siswono Patiendra No. 01 14 September 2011, jo. Akta Notaris Siti Pertiwi Henny Singgih, SH No. 49 tanggal 24 Juni 2013, jo. Akta Notaris Marcivia Rahmani, SH, M.Kn, No. 04 tanggal 06 April 2016,
10. Surat Keputusan Yayasan Wakaf Paramadina No. 006/Pengurus/YWP/II/2021 tertanggal 11 Februari 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas Paramadina.

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi MBKM tanggal 28 Desember 2020,
Hasil Rapat Koordinasi MBKM tanggal 18 Januari 2021,
Hasil Rapat Koordinasi MBKM tanggal 25 Januari 2021,
Hasil Rapat Koordinasi MBKM tanggal 1 Februari 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat nama-nama berikut sebagai Tim Pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka:

Ketua: Dr. Fatchiah E Kertamuda, M.Sc

Anggota:

1. Dr. Iin Mayasari,
2. Gilang Cempaka, M.Sn,
3. Tia Rahmania, M.Si,
4. Kurniawaty Yusuf, M.Si,
5. Emil Radhiansyah, M.Si,
6. Aris Subagio, M.Si,
7. Retno Hendrowati, MT.
8. Agustin Widyaningsih, MM
9. Donny Nelwan, SE

Kedua

: Tugas-tugas Pokoknya adalah sebagai berikut.

Ketua:

1. bertanggungjawab atas semua pengelolaan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar di tingkat UPM,
2. bertanggung jawab atas perumusan kerangka pengelolaan program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar di tingkat UPM.

Anggota:

1. Merumuskan aturan pelaksanaan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
2. Mengelola Administrasi Akademik program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
3. Mengelola Adminitrasi Keuangan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
4. Mengelola Kerjasama Mitra untuk Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
5. Mengelola Sarana dan Prasarana untuk terselenggaranya Kampus Merdeka – Merdeka Belajar,
6. Melakukan penjaminan mutu penyelenggaraan program-program Kampus Merdeka – Merdeka Belajar.

Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan
3. Arsip

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 30 Desember 2021 dan apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 16 Februari 2021
Universitas Paramadina
Pejabat Rektor



Dr. Dra. Prima Naomi, MT
NIP. 207010127



Tembusan disampaikan kepada :

1. Wakil Rektor
2. Yang bersangkutan
3. Arsip